



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 700 / 475 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 700/199
TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAPORAN MANDIRI
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar maka Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 700/199 Tahun 2020 tentang pembentukan Tim Pelaporan Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi perlu diubah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 700/199 Tahun 2020 tentang pembentukan Tim Pelaporan Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22);
12. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 700/199 Tahun 2020 tentang pembentukan Tim Pelaporan Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 700/199 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAPORAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal I

Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 700/199 Tahun 2020 tentang pembentukan Tim Pelaporan Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Lampiran diubah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 3 Maret 2020

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

Tembusan :

1. Inspektur Daerah;
2. Kabag Hukum Setda;
3. Tim Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 700 / TAHUN 2020
TENTANG :
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI KARANGANYAR NOMOR
700/199 TAHUN 2020 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAPORAN
MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI

SUSUNAN TIM PELAPORAN MANDIRI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Drs. JULIYATMONO, M.M.	Bupati Karanganyar	PENGARAH
2.	H. ROBER CHRISTANTO, S.E.	Wakil Bupati Karanganyar	PENGARAH
3.	Drs. UTOMO SIDI HIDAYAT, M.M.	Inspektur	PENASEHAT
4.	CHRISTIANI NURENDAH WIDYAWATI, S.H., M.M.	Sekretaris Inspektorat	PENASEHAT
5.	NUGROHO, S. Sos., M. Hum.	Irban Wilayah I Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Aparatur	KETUA
6.	FATKUL MUNIR, S.K.M., M. Kcs.	Irban Wilayah IV Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat	WAKIL KETUA
7.	SRI ENDAH YUNIASTUTI, S.H., M.M.	Irban Wilayah II Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	WAKIL KETUA
8.	AGUNG RESPATI, S. Sos.,S.H., M.Si., M.M.	Irban. Wilayah III Bidang Perekonomian Pembangunan dan Lingkungan Hidup	SEKRETARIS
9.	HENY KUSTIYAWATI, S.H., MM	P2UPD Madya	ANGGOTA
10.	SRIDANARTO LATNOKUSUMO, S.T., M.M.	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan, Inspektorat	ANGGOTA
11.	Dra. SUNARMI, M.M.	Kasubag Perencanaan pada Inspektorat	ANGGOTA
12.	MUHAMAT YUSUP, S.E.	Auditor pertama di Inspektorat	ANGGOTA
13.	MUHAMMAD RIZZA MIZZANI, S.H..	Calon Auditor Pada Inspektorat	ANGGOTA
14.	ENDANG SRI SUHARTI, S.E.	Auditor Muda di Inspektorat	ANGGOTA

1	2	3	4
15.	SUPRAYITNO, S.T.	Auditor pertama di Inspektorat	ANGGOTA
16.	DANANG IFTIAN P, Amd.	Pelaksana Pada Sub Bagian Administrasi dan Umum di Inspektorat	ANGGOTA
17.	PRIYANTO HARTO NUGROHO, S.E.	Auditor Pertama di Inspektorat	ANGGOTA
18.	AGUNG BUDIYARTO, S.H.	Auditor pertama di Inspektorat	ANGGOTA
19.	FAUZY HENDRO P, A.Md.	Pelaksana Pada Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan di Inspektorat	ANGGOTA
20.	SHINTA KUSUMA DEWI, S.H.	Auditor Pertama di Inspektorat	STAF TEKNIS
21.	TRI WULAN AJI, S.os.,MM.	Auditor Kepegawaian Madya	STAF ADMINISTRASI
22.	BASRI SETYOWATI, S. Sos	P2UPD Muda	STAF ADMINISTRASI
23.	C. ANDI MURTOPO, S. Sos.	P2UPD Muda	STAF ADMINISTRASI
24.	Dra. DYAH MUSTIKAWATI, MM	P2UPD Madya	STAF ADMINISTRASI
25.	ENI SETIYANINGSIH, S.Sos.	Auditor Madya	STAF ADMINISTRASI

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO